

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan laporan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi Guru Fiqh pada MAN Kotim, meliputi:

1. Kompetensi Pedagogik, meliputi:
  - a. Memahami peserta didik
  - b. Merancang dan melaksanakan pembelajaran
  - c. Penilaian hasil belajar
2. Kompetensi Kepribadian, meliputi:
  - a. Sikap guru harus mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif , dan berwibawa.
  - b. Menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.
3. Kompetensi Profesional, meliputi:
  - a. Menguasai materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam.
  - b. Menambah wawasan keilmuan sebagai seorang guru.
4. Kompetensi Sosial, meliputi:
  - a. Berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.
  - b. Berkomunikasi secara efektif dengan guru-guru lainnya.
  - c. Berkomunikasi secara efektif dengan wali murid

## **B. SARAN**

Sehubungan dengan simpulan yang dikemukakan diatas. Sehingga Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua guru, agar mengetahui bahwa penerapan kompetensi dasar guru sangat penting untuk diterapkan.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua orang yang membacanya